



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5245-5252

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto^{1✉}, M. Naufaldo Gussandrino²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan bersifat universal. Negara wajib melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hak perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin. Pemenuhan hak bagi narapidana, terutama narapidana perempuan hamil, menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian khusus terkait kebutuhan nutrisi dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis strategi pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil serta membahas kesenjangan antara kebijakan dan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak tersebut, tantangan dalam implementasi masih terjadi akibat keterbatasan sumber daya dan overkapasitas. Pemenuhan hak-hak ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan membantu narapidana perempuan hamil menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak narapidana perempuan.

Kata Kunci: *Hak Narapidana, Narapidana Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Narapidana Hamil*

Abstract

Human rights are fundamental rights inherent to every individual, universal and eternal, with the state obligated to protect and ensure their fulfillment as mandated by the 1945 Constitution of Indonesia. In the context of women's rights, Law No. 39 of 1999 emphasizes that women's rights are part of human rights that must be guaranteed. The fulfillment of rights for inmates, particularly pregnant female prisoners, is a critical area requiring special attention due to their unique needs related to nutrition and reproductive health. This study explores the specific rights of pregnant inmates and the challenges they face in correctional facilities in Indonesia, highlighting issues such as inadequate access to menstrual hygiene products and nutritional deficiencies. The research employs a library research method, analyzing various written sources to assess the strategies for fulfilling the specific rights of pregnant female inmates. It also examines the gap between policies and the realities in prisons, ultimately aiming to develop effective strategies for enhancing the protection and welfare of these vulnerable individuals. The findings indicate that while existing regulations aim to ensure the rights of pregnant inmates, significant challenges in implementation persist, particularly due to resource limitations and overcrowding. Therefore, fulfilling these rights not only reflects the state's commitment to human rights protection but also plays a crucial role in enabling pregnant inmates to reintegrate into society as productive individuals.

Keywords: Prisoners' Rights, Female Inmates, Correctional Institutions, Rights Of Pregnant Inmates

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu, bersifat universal dan abadi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak ini, demi peningkatan kualitas hidup, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hak perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 45-51 menegaskan bahwa hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin (Athalla Sonya Insyra & Puji Kuncorowati, 2024). Komitmen ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga mencerminkan keselarasan dengan standar internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Pemenuhan hak bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan, merupakan aspek penting yang harus mendapat perhatian khusus. Narapidana perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dari narapidana pria, terutama dalam hal standar gizi dan kesehatan reproduksi (Jhody Raehandi Ramadhan, 2021). Kesehatan reproduksi perempuan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, tidak hanya sebatas

bebas dari penyakit atau kecacatan yang terkait dengan sistem reproduksi. Selain itu, perempuan menghadapi kebutuhan unik yang tidak dialami oleh pria, seperti siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kondisi ini menjadikan kebutuhan mereka lebih kompleks, terutama dalam hal layanan kesehatan, terlebih ketika seorang perempuan hamil dan harus menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan ini menjadi lebih spesifik dan mendesak selama masa kehamilan, yang menuntut perhatian dan penanganan yang lebih intensif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Peraturan ini sebagai subsistem yang berperan aktif mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi. Tujuannya adalah agar setelah kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima dengan baik. Selain itu, pemasyarakatan juga berfokus pada pembinaan warga binaan, dengan harapan mereka memahami kesalahan, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi tindak kejahatan (Herlambang Prasista Adiyatma & Mitro Subroto, 2023). Proses ini bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang berguna dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Bahrudin Suryobroto menjelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya sekadar tujuan akhir dari pidana penjara, melainkan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara individu terpidana dan masyarakat, atau yang dikenal sebagai reintegrasi sosial (Prihananti, 2022). Dalam proses ini, meskipun terpidana merasakan penderitaan akibat hilangnya kebebasan bergerak, pemasyarakatan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan. Tujuannya adalah untuk membimbing terpidana agar bertobat dan mendidiknya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang lebih berguna, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Proses ini mencerminkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi, bukan sekadar hukuman semata, dengan harapan individu dapat kembali berfungsi secara produktif di tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, narapidana perempuan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembalut setiap bulan, meskipun kebutuhan ini sangat penting mengingat perempuan mengalami siklus menstruasi secara teratur. Selain itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi,

terutama bagi narapidana perempuan yang sedang hamil. Mereka tidak selalu mendapatkan makanan dan asupan gizi yang berbeda dari narapidana lainnya, padahal kebutuhan gizi bagi perempuan hamil seharusnya lebih diperhatikan. Asupan gizi yang tepat tidak hanya penting untuk kesehatan ibu, tetapi juga untuk perkembangan janin yang dikandungnya (Hanifah Mora Lubis & Padmono Wibowo, 2021). Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji strategi pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan. Metode ini mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum, dan data elektronik yang relevan. Peneliti akan menganalisis hak asasi manusia, kebijakan pemasyarakatan, dan standar internasional terkait perlindungan narapidana perempuan hamil. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami konsep hak kesehatan reproduksi dan mengevaluasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini juga menelaah studi kasus dari penelitian terdahulu untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Dengan membangun kerangka teoritis berbasis hak-hak perempuan dan keadilan sosial, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan hamil, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka di lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hak-hak Narapidana Hamil

Hak Narapidana adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang sedang menjalani hukuman penjara, yang bertujuan untuk menjamin bahwa meskipun kebebasan mereka dibatasi, martabat dan kesejahteraan mereka tetap dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan narapidana selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, perbaikan, dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum.

Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat (parole) dan untuk mengakses bantuan hukum jika diperlukan. Di Indonesia, hak-hak ini dijamin oleh undang-undang, salah satunya adalah UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa para narapidana harus diperlakukan dengan hormat dan dijamin hak-hak dasarnya.

Hak-hak narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan harus dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan pemahaman bahwa hak asasi manusia merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk selama masa kehamilan, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan perlakuan yang manusiawi. Hal ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, makanan bergizi tambahan, serta akomodasi untuk perawatan selama dan setelah proses melahirkan. Pemberian hak-hak ini tidak hanya penting untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak individu yang paling rentan (Rahma Putri et al., 2021).

Lebih lanjut, melalui peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lapas diharapkan mampu melakukan pembinaan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan hamil. Penataan ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan rehabilitasi yang dapat mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perbaikan diri dan reintegrasi sosial.

2) Pemenuhan Hak Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Pemenuhan hak-hak narapidana lansia di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Terhadap Narapidana dan Tahanan yang Rentan. Peraturan ini menetapkan panduan mengenai perlakuan yang layak untuk narapidana dalam kondisi rentan, termasuk narapidana perempuan hamil. Hak-hak yang harus dipenuhi mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas dan program rehabilitasi, serta perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia yang masih kekurangan sumber daya dan fasilitas yang memadai. Masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas sering kali membatasi

akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan, dan perawatan khusus bagi narapidana hamil, dan minimnya program rehabilitasi yang dirancang khusus menghambat dukungan bagi mereka.

Beberapa lapas yang lebih progresif mulai menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi narapidana hamil, tetapi inisiatif ini masih tidak merata di seluruh Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman berdasarkan usia dan kondisi kesehatan. Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung pemenuhan hak-hak narapidana, implementasinya memerlukan perbaikan yang signifikan dalam penyediaan sumber daya, fasilitas, dan pengawasan yang efektif. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kualitas hidup narapidana yang rentan, termasuk yang hamil, dapat meningkat, sehingga mereka menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak-hak narapidana hamil berfokus pada peningkatan ketaqwaan, penguatan mental, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesehatan jasmani dan rohani. Berikut adalah poin-poin pemenuhan hak bagi narapidana hamil menurut penelitian (Athalla Sonya Insyra & Puji Kuncorowati, 2024):

1. Pelayanan keagamaan, lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan kegiatan kajian, ibadah, dan kegiatan rohani yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama, sesuai dengan agama yang dianut narapidana.
2. Pelayanan pendidikan dan pengajaran, lapas mengadakan program pendidikan formal dan nonformal untuk meningkatkan kecerdasan dan membantu narapidana mengejar ketertinggalan ijazah, meskipun pelaksanaannya belum merata akibat kurangnya kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
3. Pelayanan Kesehatan, narapidana perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan ibu dan anak, serta screening penyakit menular seperti Tuberculosis dan HIV/AIDS, bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
4. Pelayanan penyuluhan hukum memberikan bantuan hukum serta melibatkan narapidana dalam simulasi sidang atau forum diskusi hukum, yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum.
5. Pelayanan konseling bertujuan untuk membantu narapidana memahami diri, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Proses ini dimulai dengan penyuluhan kesehatan mental, diikuti dengan konseling pribadi untuk

mengidentifikasi dan mengatasi masalah psikologi dan emosional.

6. Pelayanan informasi, lapas menyediakan akses informasi dengan mengizinkan penggunaan media elektronik seperti radio dan televisi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
7. Layanan sosial, memberikan akses ke fasilitas umum seperti wartel, perpustakaan, ruang kunjungan, serta pelayanan pembuatan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas) bagi narapidana perempuan.

Melalui berbagai layanan ini, diharapkan narapidana perempuan dapat menjalani masa hukuman dengan dignitas dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali ke masyarakat.

SIMPULAN

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk merehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Dalam konteks narapidana perempuan hamil, pemenuhan hak-hak mereka harus menjadi prioritas, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, makanan bergizi, dan fasilitas yang mendukung proses kehamilan dan persalinan. Meskipun peraturan yang ada telah mengatur hak-hak ini, tantangan dalam implementasi sering kali muncul, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, masalah overcrowding, dan kurangnya fasilitas yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Akhirnya, pemenuhan hak-hak ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga berperan penting dalam membantu narapidana perempuan hamil menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Athalla Sonya Insyra, & Puji Kuncorowati. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- Hanifah Mora Lubis, & Padmono Wibowo. (2021). Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3).

- Herlambang Prasista Adiyatma, & Mitro Subroto. (2023). Pemenuhan Gizi Dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.
- Jhody Raehandi Ramadhan. (2021). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil. 8(5). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V8i5>
- Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijcl), 3(2). <https://doi.org/10.18196/ijcl.V3i2.15526>
- Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.2.3.4135.550-554>